



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

LAPORAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (LLID)

2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
KABUPATEN PINRANG
2021

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam rangka pelayanan informasi kepada Masyarakat Pinrang yang kemudian dituangkan dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021, serta Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor 490/276/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggara negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga akuntabilitas informasi penyelenggara negara khususnya di Pemerintah Kabupaten Pinrang akan meningkat seiring dengan diselenggarakannya keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang. Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021. Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Undang-Undang, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan pemerintahan maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Kabupaten Pinrang terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggungjawabkannya sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat dan kami dapat terus meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat sebagai wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap komitmen keterbukaan informasi dalam rangka reformasi birokrasi.

Pinrang, 26 April 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Pinrang

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Pinrang



ANDI MATJTJA, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 196802281998031006

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
a. Kebijakan.....	1
b. Sarana dan Prasarana	2
c. Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	4
d. Anggaran dan Penggunaannya	4
e. Kegiatan yang dilaksanakan	5
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	5
III. Jumlah Permohonan Informasi	6
IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	9
V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	9
VI. Kesimpulan dan Saran	10
a. Kesimpulan	10
b. Saran	10

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kabupaten Pinrang
Tahun 2021

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menindaklanjuti UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021, serta Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor 490/276/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang berdasar pada :

- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 490/340/2018 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang.

b. Sarana dan Prasarana

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam penyebarluasan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu :

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Pinrang yang melayani permohonan informasi, pengaduan, dan fasilitas informasi komunikasi yang dapat dipergunakan secara gratis
2. Media online/website :
 - www.pinrangkab.go.id (portal Kabupaten Pinrang)
 - www.ppid.pinrangkab.go.id (keterbukaan informasi/ PPID)
 - www.ppidutama.pinrangkab.go.id
 - www.pindu.pinrangkab.go.id (pusat pelayanan informasi dan pengaduan)
 - www.sikda.pinrangkab.go.id (Layanan untuk kepegawaian)
 - <http://360.pinrangkab.go.id/> (pusat layanan Kabupaten Pinrang)
 - <http://dss.pinrangkab.go.id/> (Pusat informasi pembangunan Kabupaten Pinrang)
3. Media sosial :
 - Instagram : PPIDPinrang
 - Facebook page : PPID Kabupaten Pinrang
 - Email : ppid@pinrangkab.go.id
 - Youtube : Pemkab Pinrang Hadir
4. Telepon / Fax : (0421) 921071 dan 085161849989
5. Alamat Web dan Email PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Kab. Pinrang

1	PPID BAPPELITBANGDA	ppid_bappelitbangda@pinrangkab.go.id
2	PPID INSPEKDA	ppid_inspekda@pinrangkab.go.id
3	PPID DISBIMACIPTA	ppid_disbimacipta@pinrangkab.go.id
4	PPID DSDA BK	ppid_dsdabk@pinrangkab.go.id
5	PPID DISTANHORTI	ppid_distanhorti@pinrangkab.go.id
6	PPID DISNAKBUN	ppid_disnakhun@pinrangkab.go.id
7	PPID DIKBUD	ppid_dikbud@pinrangkab.go.id

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) PPID
KABUPATEN PINRANG


8	PPID DPMPTSP	ppid_dpmpstsp@pinrangkab.go.id
9	PPID DISDUKCAPIL	ppid_disdukcabil@pinrangkab.go.id
10	PPID DISHUBTAN	ppid_dishubtan@pinrangkab.go.id
11	PPID DINKES	ppid_dinkes@pinrangkab.go.id
12	PPID DINSOS	ppid_dinsos@pinrangkab.go.id
13	PPID DISPERKIM LH	ppid_disperkimlh@pinrangkab.go.id
14	PPID DISPERINDAGEM	ppid_perindagem@pinrangkab.go.id
15	PPID DISP2KBP3A	ppid_dip2kbp3a@pinrangkab.go.id
16	PPID DISPASPOR	ppid_disparpor@pinrangkab.go.id
17	PPID Dinas Perikanan	ppid_diskan@pinrangkab.go.id
18	PPID DISPMD	ppid_dipmd@pinrangkab.go.id
19	PPID DISKOMINFOSANDI	ppid_diskominfosandi@pinrangkab.go.id
20	PPID DISNAKERTRANS	ppid_disnakertrans@pinrangkab.go.id
21	PPID DISKOP UKM	ppid_diskopukm@pinrangkab.go.id
22	PPID DPK	ppid_dpk@pinrangkab.go.id
23	PPID DKP	ppid_dkp@pinrangkab.go.id
24	PPID SATPOL P3KP	ppid_satpolp3kp@pinrangkab.go.id
25	PPID BPKPD	ppid_bpkpd@pinrangkab.go.id
26	PPID BKPSDM	ppid_bkpsdm@pinrangkab.go.id
27	PPID BAKESBANGPOL	ppid_bakesbangpol@pinrangkab.go.id
28	PPID BPBD	ppid_bpbd@pinrangkab.go.id
29	PPID Kecamatan Watang Sawitto	ppid_watangsawitto@pinrangkab.go.id
30	PPID Kecamatan Tiroang	ppid_tiroang@pinrangkab.go.id
31	PPID Kecamatan Paleteang	ppid_paleteang@pinrangkab.go.id
32	PPID Kecamatan Mattiro Bulu	ppid_mattirobulu@pinrangkab.go.id
33	PPID Kecamatan Lanrisang	ppid_lanrisang@pinrangkab.go.id
34	PPID Kecamatan Suppa	ppid_suppa@pinrangkab.go.id
35	PPID Kecamatan Mattiro Sompe	ppid_mattirosompe@pinrangkab.go.id
36	PPID Kecamatan Cempa	ppid_cempa@pinrangkab.go.id
37	PPID Kecamatan Lembang	ppid_lembang@pinrangkab.go.id
38	PPID Kecamatan Patampanua	ppid_patampanua@pinrangkab.go.id
39	PPID Kecamatan Duampanua	ppid_duampanua@pinrangkab.go.id
40	PPID Kecamatan Batulappa	ppid_batulappa@pinrangkab.go.id
41	PPID RSUDL	ppid_rsudlasinrang@pinrangkab.go.id
42	PPID RSUDM	ppid_rsudmadising@pinrangkab.go.id
43	PPID SETWAN	ppid_setwan@pinrangkab.go.id
44	PPID SETDA	ppid_setda@pinrangkab.go.id

Waktu pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Pinrang :

- Datang langsung ke Pusat Pelayanan Informasi Publik (PIIP) pada setiap Perangkat Daerah dengan jam operasional dari pukul 08.00 WITA s/d 16.30 WITA.
- Melalui media online, aplikasi, dan media sosial dapat diakses setiap hari selama 24 jam.

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Pinrang memperlihatkan struktur organisasi PLID Kab. Pinrang sebagai berikut :



Susunan organisasi diatas termasuk didalamnya PPID Pembantu dibantu Pengelola sekretariat dan RPI dan Pengelola data dan klasifikasi informasi pada tiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang, pada masing-masing bidang dibantu oleh empat anggota yang berasal dari beberapa OPD, dan untuk pelayanan informasi di PPID Utama telah disediakan dua orang Petugas Informasi PPID di Pusat Informasi Publik (PIP) Kabupaten Pinrang.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama telah dianggarkan secara khusus pada APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2021 dengan total anggaran Rp.37.688.000, Melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan Kegiatan yaitu Pelayanan informasi Publik.

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan pada tahun 2021 yang telah dilaksanakan PPID Utama Kabupaten Pinrang, antara lain :

1. Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2021;
2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan kelembagaan PPID Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2021;
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2021;
4. Publikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Kab. Pinrang :
 - Website www.ppid.pinrangkab.go.id dan www.pindu.pinrangkab.go.id
 - Pembuatan leaflet PPID Kab. Pinrang

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Utama Pemerintah Kabupaten Pinrang dihimpun Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :

- 1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada PPID Pembantu yang menguasai informasi publik;
- 2) Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID Pembantu dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan;
- 3) Proses permohonan informasi publik di Kabupaten Pinrang dilaksanakan secara online dengan membuka website dan offline dengan datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi.

III. Jumlah Permohonan Informasi

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

No.	Nama Pemohon	Pekerjaan	Informasi Yang Dimohon	Hari/Tgl.	Waktu Penyelesaian	Keterangan
1.	Rasnawati, SKM	Pegawai Puskesmas	Daerah Titik Rawan Bencana Kab. Pinrang	Rabu, 13 Januari 2021	15 Menit	Selesai (Datang Langsung)
2.	Suriani	Pegawai PERKIM LH	Data Bencana Kab. Pinrang Tahun 2020	Rabu, 11 Februari 2021	30 Menit	Selesai (Datang Langsung)
3.	Muh. Anshar, S. Sos	Pegawai LPPD	Data Jumlah warga yang memperoleh informasi bencana	Selasa, 9 Maret 2021	30 menit	Selesai (Datang Langsung)
4.	Ismail M.	Forum Kab. Sehat	Data Kebencanaan 2019-2020	Senin, 22 Maret 2021	30 Menit	Selesai (Datang Langsung)
5.	Fatmawati	Staf Dinkes	Informasi Aplikasi SKM Dinkes	12 Maret 2021	15 Menit	Selesai (Datang Langsung)
6.	Muhammad Arif	Bappelitbangda	Informasi SKM Bappelitbangda	19 Maret 2021	15 Menit	Selesai (Datang Langsung)
7.	Roganda	Makassar	Penelitian	26 Maret 2021	15 Menit	Selesai (Datang Langsung)
8.	Yuliasti	BTN Corawali	Informasi SKM	26 Maret 2021	15 Menit	Selesai (Datang Langsung)
9.	Wasda	Setda	Tata Cara Penilaian E-Kinerja	26 Maret 2021	15 Menit	Selesai (Datang Langsung)
10.	Kopda. Jamal & Sertu Imam	Intel 721	Data Bencana dan Peta Rawan Bencana Kab. Pinrang	Rabu, 7 April 2021	30 Menit	Selesai (Datang Langsung)
11.	Hj. Erni & Hj. Rohana	Patampanua	Alur Koordinasi Pengaduan	9 April 2021	10 Menit	Selesai (Datang Langsung)

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) PPID
KABUPATEN PINRANG**

12.	Lettu Abd. Muin & Sertu Pudding Bati	TNI	Data Bencana dan Peta Rawan Bencana Kab. Pinrang	Rabu, 14 April 2021	30 Menit	Selesai (Datang Langsung)
13.	Yayuk Sri Wahyuni	Bagian Pemerintahan	Data Penghargaan Bupati dan Kabupaten Pinrang dari Pusat dan Provinsi untuk Tahun 2019 - 2020	16 April 2021	30 Menit	Selesai (Datang Langsung)
14.	Hj. Nurbaya	Duampanua	Alur Pelayanan Informasi dan Pengaduan	16 April 2021	10 Menit	Selesai (Datang Langsung)
15.	Dan Rayon Militer 1404	TNI	Data Pegawai	Rabu, 21 April 2021	15 Menit	Selesai (Datang Langsung)
16.	Nasrum	Dinas Perizinan	Alur Pelayanan Informasi dan Pengaduan	23 April 2021	10 Menit	Selesai (Datang Langsung)
17.	Muhammad Assidiq	Dinas Sosial	Alur Pelayanan Informasi dan Pengaduan	21 Mei 2021	10 Menit	Selesai (Datang Langsung)
18.	Muhammad Ridwan & Mansyur	Dinas Pendidikan	Aplikasi SP4N -LAPOR!	28 Mei 2021	10 Menit	Selesai (Datang Langsung)
19.	A. Nurtaufiq dan Akmal Anas	Mahasiswa	Data Bencana dan Peta Rawan Bencana Kab. Pinrang	Senin, 14 Juni 2021	30 Menit	Selesai (Datang Langsung)
20.	RISNA RASYID	LSM	Data Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Udara	2 Juli 2021	60 Menit	Selesai (Datang Langsung)
21.	Sitti Rahma Haeruddin	LSM	Data Pengaduan Masyarakat terkait Alih fungsi lahan	2 Juli 2021	60 Menit	Selesai (Datang Langsung)
22.	Abd. Rahman	Staf Dinsos	Data Bencana dan Peta Rawan Bencana Kab. Pinrang	Jumat, 9 Juli 2021	30 Menit	Selesai (Datang Langsung)

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) PPID
KABUPATEN PINRANG**

23.	Andi Dani	Masyarakat	Nomor Telp. Kedaruratan	16 Juli 2021	10 Menit	Selesai (Datang Langsung)
24.	Bahrum	Masyarakat	Tarif Standar Mobil Tinja	23 Juli 2021	10 Menit	Selesai (Datang Langsung)
25.	Muh. Rusli	Mahasiswa	Data Penelitian	26 Juli 2021	15 Menit	Selesai (Online)
26.	Audry	PSDA	Tata cara pengimputan SKM	6 Agustus 2021	10 Menit	Selesai (Datang Langsung)
27.	BPJS Kesehatan	BUMN	Data Pegawai	Kamis, 2 September 2021	15 Menit	Selesai (Datang Langsung)
28.	PT. BANK KB Bukopin	Swasta	Data Pegawai Pensiun	Selasa, 9 November 2021	15 Menit	Selesai (Datang Langsung)
29.	Suardi	Masyarakat	Informasi Tarif Pengukuran BPN	10 Desember 2021	Diteruskan ke BPN	Selesai (Datang Langsung)
30.	Ummu Kalsum Ridwan	Mahasiswa	Wawancara Penelitian Efektivitas Pusat Pelayanan Informasi	17 Desember 2021	60 Menit	Selesai (Datang Langsung)
31.	Hamid, SH	Masyarakat	Data Pengelolaan sampah dan Drainase	24 Desember 2021	15 Menit	Selesai (Datang Langsung)
32.	Aisyah	Masyarakat	Data Pengaduan Kecamatan Duampanua	31 Desember 2021	15 Menit	Selesai (Datang Langsung)

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Pemerintah Kabupaten Pinrang, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Hanya saja ditemui beberapa hambatan pengelolaan informasi publik di PPID Pembantu dalam pelaksanaannya antara lain :

- a. Jumlah sumber Daya manusia yang terbatas di Bidang Pelayanan;
- b. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada masing-masing Bidang di Dinas sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon;
- c. Belum terdapatnya ruangan khusus untuk melaksanakan aktivitas dan menyimpan data bagi PPID Pembantu;
- d. Belum tertatanya jenis data yang dihimpun oleh PPID Pembantu;
- e. Belum bisa membedakan Tugas Fron Office dan PPID.
- f. Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika PPID Pembantu membantu informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara masyarakat semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No 14 Tahun 2008;

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2021 akan dilakukan kegiatan pelaksanaan Sosialisasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik, PPID Utama juga akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi melalui Forum PPID untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang dialami PPID Pembantu antara lain :

- a. Memberikan pelatihan kepada Para Petugas Informasi lingkup OPD Kab. Pinrang.
- b. Mendorong pembangunan tempat pelayanan publik yang ramah sosial, ramah difabel sehingga pelayanan menjadi maksimal;
- c. Menyediakan alokasi dana khusus kegiatan pelayanan informasi publik;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008;
- e. Agar informasi tersaji secara cepat, untuk membuat bank data yang telah divalidasi oleh pejabat yang membidangi sehingga informasi dapat disajikan setiap waktu;

VI. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

PPID Kabupaten Pinrang telah berupaya secara maksimal untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat Pinrang dengan segala keterbatasan yang ada pada tahun 2021 walaupun dengan anggaran yang terbatas akibat adanya Pandemi Covid19. Jumlah Pemohon informasi publik dari tahun 2020 ke tahun 2021 memperlihatkan tren kenaikan, hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat sudah mengerti tentang eksistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

b. Saran

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Pinrang, diharapkan masing-masing PPID Pembantu dapat menyiapkan dokumen terkait Permintaan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh Permintaan Informasi Publik dapat terlayani dengan baik. Dibutuhkan Sinergitas berupa pendampingan atau *Choaching Clinic* dengan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal tata kelola pelayanan informasi publik demi efektivitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Kabupaten Pinrang.

Pinrang, 10 April 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Pinrang
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Pinrang



ANDI MATJTJA, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 196802281998031006

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) PPID
KABUPATEN PINRANG

LAMPIRAN




LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) PPID
KABUPATEN PINRANG



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) PPID
KABUPATEN PINRANG



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) PPID
KABUPATEN PINRANG



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) PPID
KABUPATEN PINRANG



The image is a promotional graphic for the Public Information and Documentation Service (PPID) of Pinrang Regency. It features a central shield-shaped logo with a green and gold design, topped with a crown. Below the logo, the text 'PPID' is written in large, bold, yellow letters with a red outline. Underneath that, '(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)' is written in red, and 'KABUPATEN PINRANG' is written in white. To the left, there is a circular seal with the text 'KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK • 8002 • SEMUA BERHAK TAHU! • UU NO. 14 TAHUN 2002'. To the right, there is a blue banner with the text 'INFORMASI PUBLIK MERUPAKAN HAK SETIAP ORANG' and a padlock icon. At the bottom, there are six contact points: two phone numbers (085161849989) with WhatsApp and Telegram icons, two social media handles (PPIDPinrang) with Instagram and Facebook icons, and three website URLs (http://www.ppid.pinrangkab.go.id/, https://ppidutama.pinrangkab.go.id/, https://pindu.pinrangkab.go.id/) with a globe icon, and an email address (ppid@pinrangkab.go.id) with a Gmail icon.

PPID
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
KABUPATEN PINRANG

085161849989
085161849989

PPIDPinrang
PPIDPinrang

<http://www.ppid.pinrangkab.go.id/>
<https://ppidutama.pinrangkab.go.id/>
<https://pindu.pinrangkab.go.id/>
ppid@pinrangkab.go.id